



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



Penanggung	PT AXA Financial Indonesia
Nama Produk	Asuransi Tambahan AXA Critical Care
Jenis Produk	Asuransi Tambahan
Mata Uang	Rupiah dan Dollar Amerika Serikat
Produk Dasar	AXA Magnificent Link

Tentang Produk

Memberikan perlindungan menyeluruh untuk Manfaat Penyakit Kritis yaitu Penyakit Kritis tahap Awal, *Intermediate* dan Akhir sesuai dengan pilihan Plan (Emerald, Ruby dan Diamond) yang tersedia serta Manfaat Tambahan Penyakit Kritis yang berlaku untuk semua pilihan Plan.

FITUR UTAMA ASURANSI TAMBAHAN

- Usia Masuk** : Tertanggung berusia 15 hari – 70 tahun
Pemegang Polis berusia 18 tahun – 80 tahun
- Masa Pertanggungan** : Sampai dengan usia 85 tahun
- Masa Pembayaran Premi** : Mengikuti produk Asuransi Dasar
- Plan** :

Tahapan Penyakit	Plan		
	Emerald	Ruby	Diamond
Penyakit Kritis Tahap Awal		57 Kondisi	57 Kondisi
Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>			34 Kondisi
Penyakit Kritis Tahap Akhir	73 Kondisi	73 Kondisi	73 Kondisi
Total	73 Kondisi	130 Kondisi	164 Kondisi
- Biaya Asuransi Tambahan** : Besarnya biaya asuransi tambahan tergantung dari usia masuk Tertanggung, jenis kelamin, plan dan Uang Pertanggungan.

- Minimal Premi** : Dibayarkan dari potongan atas Nilai Investasi (*Unit Deducting Rider*)

Usia	Emerald	Ruby	Diamond
0-20	0.84 - 1.64	1.02 - 2.09	1.4 - 3.57
21-40	1.41 - 4.65	1.68 - 6.34	2.17 - 6.79
41-60	4.34 - 15.59	5.15 - 19.41	5.58 - 20.64
61-85	20.08 - 134.75	21.09 - 137.92	22.39 - 144.41

- Minimal Uang Pertanggungan** : Rp 25 juta / USD 2,500

APA SAJA MANFAAT ASURANSI YANG AKAN DI DAPAT MELALUI PRODUK ASURANSI TAMBAHAN AXA CRITICAL CARE?

1. Manfaat Penyakit Kritis

a. Penyakit Kritis Tahap Awal

Apabila **Tertanggung** didiagnosa menderita salah satu dari 57 kondisi Penyakit Kritis tahap awal sebagaimana yang tertera pada **Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care**, maka **Penanggung** akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- 50% (lima puluh persen) dari **Uang Pertanggungan** untuk satu **Penyakit Kritis** tahap awal.
- Tertanggung** dapat mengajukan maksimal 2 (dua) kali klaim. Daftar **Penyakit Kritis** terdapat dalam "**Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis**". Tidak ada **Masa Tunggu** antara klaim **Penyakit Kritis** tahap awal pertama ke klaim **Penyakit Kritis** tahap awal berikutnya.

b. Penyakit Kritis Tahap *Intermediate*

Selama **Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan AXA Critical Care** masih berlaku, apabila **Tertanggung** didiagnosa menderita salah satu dari 34 kondisi **Penyakit Kritis** tahap *intermediate* sebagaimana yang tertera pada **Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care**, maka **Penanggung** akan memberikan manfaat sebagai berikut:



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



- i. 50% (lima puluh persen) dari **Uang Pertanggungan** untuk satu **Penyakit Kritis** tahap *intermediate*.
- ii. **Tertanggung** dapat mengajukan maksimal 2 (dua) kali klaim. Daftar **Penyakit Kritis** terdapat dalam “**Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis**”. Tidak ada **Masa Tunggu** antara klaim **Penyakit Kritis** tahap *intermediate* pertama ke klaim **Penyakit Kritis** tahap *intermediate* berikutnya.

c. Penyakit Kritis Tahap Akhir

Selama **Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan AXA Critical Care** masih berlaku, apabila **Tertanggung** didiagnosa menderita salah satu dari 73 kondisi **Penyakit Kritis** tahap akhir sebagaimana yang tertera pada **Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care**, maka **Penanggung** akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- i. 100% (seratus persen) dari **Uang Pertanggungan**; atau
- ii. Manfaat **Penyakit Kritis** tahap akhir yang akan dibayarkan oleh **Penanggung** dikurangi dengan manfaat **Penyakit Kritis** tahap awal dan/atau tahap *intermediate* yang telah dibayarkan (jika ada).

2. Manfaat Tambahan Penyakit Kritis

Selama **Asuransi Tambahan AXA Critical Care** masih berlaku, maka **Penanggung** akan membayarkan manfaat tambahan **Penyakit Kritis** yang berlaku untuk semua **Plan** yang dipilih sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Komplikasi Diabetes (*Diabetic complications*)

Apabila **Tertanggung** didiagnosa menderita salah satu **Penyakit Kritis** berupa Komplikasi Diabetes sebagaimana yang tertera dalam **Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care** maka **Penanggung** akan membayarkan 20% (dua puluh persen) dari **Uang Pertanggungan** sampai dengan maksimal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau USD 14.286 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

b. Kondisi Kritis Katastropik (*Catastrophic*)

Apabila **Tertanggung** didiagnosa menderita salah satu **Penyakit Kritis** berupa Kondisi Kritis Katastropik sebagaimana yang tertera dalam **Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care** maka **Penanggung** akan membayarkan 20% (dua puluh persen) dari **Uang Pertanggungan** sampai dengan maksimal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus

juta rupiah) atau USD 14.286 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat), dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

c. Angioplasty atau *Partial Heart Attack*

Apabila **Tertanggung** mendapatkan tindakan Angioplasty dan penatalaksanaan invasive lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung atau *Partial Heart Attack* sebagaimana yang tertera dalam **Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis Asuransi Tambahan AXA Critical Care**, maka **Penanggung** akan membayarkan 20% (dua puluh persen) dari **Uang Pertanggungan** sampai dengan maksimal sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau USD 14.286 (empat belas ribu dua ratus delapan puluh enam Dollar Amerika Serikat) untuk seluruh produk asuransi yang mempunyai manfaat Angioplasty dan/atau *Partial Heart Attack* yang diterbitkan atas diri **Tertanggung** oleh **Penanggung**. Pembayaran manfaat ini hanya terjadi satu kali untuk salah satu diantara 2 (dua) manfaat tersebut, dalam hal proses klaim disetujui maka manfaat ini akan berakhir.

RISIKO

1. Risiko Likuiditas
Risiko yang terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (withdrawal/surrender) secara bersamaan.
2. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi dan perubahan politik yang kurang kondusif sehingga harga instrument investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
3. Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang
Suatu risiko yang disebabkan karena perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain.
4. Pengecualian
Klaim tidak dibayarkan jika **Tertanggung** meninggal dunia, Terminal Illness atau **Penyakit Kritis** disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

Manfaat Penyakit Kritis sebagaimana yang dimaksud dalam Asuransi Tambahan ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:

- a. Dalam Masa Tunggu Pertanggungan;
- b. Tindakan kejahatan atau melanggar hukum yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam pertanggungan manfaat Asuransi ini;
- c. Tugas kemiliteran atau kepolisian atau pekerjaan atau jabatan yang mengandung risiko seperti buruh tambang atau pekerjaan atau jabatan lain yang risikonya dapat dipersamakan dengan itu, yang sedang dijalani oleh Tertanggung, kecuali telah membayar Ekstra Premi untuk tugas atau jabatan tersebut;
- d. Kegiatan menyakiti diri sendiri atau secara sengaja berada dalam keadaan atau kegiatan bahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa) atau turut serta dalam perkelahian, tindakan kejahatan atau suatu percobaan tindakan kejahatan baik aktif maupun tidak atau sebagai akibat keadaan tidak waras;
- e. Mengonsumsi alkohol atau penyalahgunaan atau ketergantungan pada narkotika, zat lain, atau obat-obatan tanpa resep;
- f. Menderita penyakit yang timbul atau dihasilkan atau berhubungan dengan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex (ARC)* atau infeksi yang disebabkan oleh *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* yang bukan disebabkan karena transfusi darah dan karena pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Tabel Pertanggungan Penyakit Kritis;
- g. Segala bentuk penerbangan selain sebagai penumpang pada penerbangan komersial yang berjadwal tetap dan reguler;
- h. Kehamilan atau kelahiran anak normal (persalinan termasuk apabila bayi yang dilahirkan meninggal dunia). Operasi caesar (*sectio caesar*) dan komplikasi-komplikasi yang terkait dengannya juga tidak ditanggung;
- i. Terlibat dalam kegiatan olah raga atau kesenangan atau hobi Tertanggung yang beresiko tinggi, seperti: menyelam, mendaki gunung, bungy jumping, balap mobil, olahraga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate) dan kegiatan olahraga atau hobi berbahaya lainnya;
- j. Perang (dinyatakan maupun tidak), perlawanan rakyat, pemberontakan massa, aktifitas teroris, pemogokan, kerusuhan, tindakan militer, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif atau setiap kegiatan yang mirip operasi perang;
- k. Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari bahan bakar nuklir atau proses pembuangan limbah atau bahan peledak atau senjata;

- l. Gangguan mental atau kejiwaan atau Sakit jiwa, psikiatrik, psikosomatis, kelainan psikis atau mental atau gangguan syaraf (termasuk *stress*);
- m. Kelainan Bawaan, kelainan akibat kelahiran, penyakit keturunan, gangguan keturunan, psychiatric, psychotic atau gangguan mental atau syaraf (termasuk *stress*), gangguan tidur; atau
- n. Keadaan yang Telah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*).

SYARAT PENGAJUAN POLIS

1. Tertanggung berusia 15 hari dan maksimal 70 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 18 tahun sampai dengan 80 tahun.
2. Besarnya biaya asuransi tergantung dari usia masuk Tertanggung, jenis kelamin, Plan dan Uang Pertanggungan.
3. Minimum Uang Pertanggungan adalah Rp 25,000,000 / USD 2,500.
4. Maksimum Uang Pertanggungan: sampai dengan akseptasi underwriting.
5. Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis (KTP/SIM/Passport).
 - c. Tanda bukti pembayaran premi.
 - d. Surat Kuasa Debit Rekening (khusus autodebet).
 - e. Surat Kuasa Kartu kredit (khusus pembayaran dengan kartu kredit).

DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Penyakit Kritis	Kondisi fisik yang ditandai dengan penyimpangan patologis dari keadaan normal yang sehat yang terdiri dari jenis-jenis penyakit



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



	sebagaimana dimaksud dalam Tabel Pertanggungans Penyakit Kritis .
Masa Bertahan Hidup	Masa dimana sejak Diagnosa ditegakkan (0 hari) dan Tertanggung masih hidup.
Masa Tunggu	Jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Berlakunya Polis Asuransi Tambahan , atau Tanggal Pemulihan Polis atau tanggal perubahan mengacu ke Ketentuan Khusus Asuransi Tambahan AXA Critical Care pada Pasal 5 ayat 1 yang disetujui oleh Penanggung , mana yang paling akhir.

MASA BEBAS LIHAT (COOLING-OFF PERIOD)

1. **Pemegang Polis** mempunyai **Masa Bebas Lihat (Cooling – Off Period)** selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal **Polis** diterima (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik) oleh **Pemegang Polis** untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam **Polis** sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan **Pemegang Polis**.
2. Selama **Masa Bebas Lihat (Cooling - off Period)** ini dan tidak ada pengajuan klaim, **Pemegang Polis** dapat mengajukan pembatalan **Polis** kepada **Penanggung** secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada **Penanggung**.
3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal **Polis** diterima oleh **Pemegang Polis** (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik), **Penanggung** tidak menerima pengajuan pembatalan **Polis**, maka seluruh ketentuan **Polis** ini tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak **Tanggal Berlakunya Polis**.
4. Dengan adanya permohonan pembatalan **Polis** selama **Masa Bebas Lihat (Cooling – off Period)** maka **Polis** batal sejak **Tanggal Berlakunya Polis** dan **Penanggung** akan mengembalikan **Premi** yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan **Polis** dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Dengan demikian, **Penanggung** tidak berkewajiban terhadap apapun kepada **Pemegang Polis** dan/atau **Tertanggung**.

TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi customer care center dengan alamat sebagai berikut:

AXA Tower Lantai Dasar
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City
Jakarta 12940, Indonesia
Tel : 1500 940
Email: customer@axa-financial.co.id



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care




SIMULASI

Program Dasar	AXA Magnificent Link
Sub Program Dasar	AXA Magnificent Elite Link
Usia Masuk	35 tahun (Pria)
Premi Dasar Berkala	Rp 19,700,000
Premi Top Up Berkala	Rp 2,690,000
Total Premi Berkala	Rp 22,390,000
Cara Pembayaran	Tahunan
Masa Pembayaran Premi	65 tahun
Uang Pertanggungan	Rp 750,000,000
Jenis Dana Investasi	100% MaestroLink Fixed Income Plus (IDR)

Asuransi Tambahan	Asuransi Tambahan AXA Critical Care - Diamond Uang Pertanggungan: Rp 500,000,000
-------------------	---

Ilustrasi

- Manfaat Tambahan Angioplasty atau Partial Heart Attack
- Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir



- Manfaat Penyakit Kritis Tahap Awal
- Manfaat Penyakit Kritis Tahap Intermediate





Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani. Apabila **Pemegang Polis** memberikan informasi, data, keterangan dan/atau pernyataan tidak benar, tidak lengkap atau tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja, maka terdapat risiko pelaksanaan seleksi ulang atau pembatalan **Polis** oleh **Penanggung**. Melakukan pembayaran **Premi Berkala** sebelum **Tanggal Jatuh Tempo**.

CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau Customer Care **PT AXA Financial Indonesia**. Formulir juga dapat diunduh di website www.axa.co.id
2. **Pengajuan Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis**
Setiap pengajuan pembayaran manfaat penyakit kritis harus diajukan oleh **Pemegang Polis** secara tertulis kepada **AXA Financial Indonesia** dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh **AXA Financial Indonesia** sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim **Penyakit Kritis** yang disediakan oleh **Penanggung** yang telah diisi dengan akurat, benar, dan lengkap;
 - b. Asli dokumen **Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen **Data Polis** (apabila **Polis** diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - c. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari **Pemegang Polis/Termaslahat** kepada **Penanggung** untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - d. Salinan kartu identitas **Pemegang Polis** dan/atau yang mengajukan (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - e. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama **Termaslahat**;
 - f. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**;
 - g. Surat Keterangan **Dokter** untuk klaim **Penyakit Kritis** sesuai dengan jenis **Penyakit Kritis Tertanggung**;
 - h. Catatan medis atau resume medis **Tertanggung**, apabila diminta oleh **Penanggung**;

- i. Fotokopi seluruh hasil **Diagnosa**;
 - j. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh **Penanggung**; dan
 - k. Dokumen tersebut harus disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal **Diagnosa** yang diberikan oleh **Dokter** atau sejak pemeriksaan kesehatan yang terakhir dilakukan.
3. Apabila terdapat hal-hal yang kurang/tidak jelas dan/atau bertentangan pada dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas, maka **AXA Financial Indonesia** berhak untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut dan/atau dokumen pendukung dari **Pemegang Polis** atau **Termaslahat**.
 4. Klaim **Manfaat Pertanggung** dalam **Polis** ini akan **AXA Financial Indonesia** bayarkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim **Manfaat Pertanggung** disetujui oleh **AXA Financial Indonesia**.
 5. Dalam hal dokumen yang disampaikan kepada **AXA Financial Indonesia**, termasuk dan tidak terbatas dokumen-dokumen yang dipersyaratkan didalam pengajuan klaim, menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan terlebih dahulu oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*) atas biaya keluarga **Tertanggung**.
 6. Apabila **Pemegang Polis**, **Tertanggung**, **Termaslahat** dan/atau pihak yang berkepentingan dengan **Polis** ini melakukan/berusaha melakukan penipuan klaim dan/atau klaim tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka **AXA Financial Indonesia** berhak mengakhiri **Polis** ini dan tidak membayar **Manfaat Pertanggung** dalam **Polis** ini serta tidak mengembalikan **Premi** yang telah dibayarkan.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



CATATAN PENTING

1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. PT AXA Financial Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian Asuransi Tambahan AXA Critical Care dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dilihat dalam RIPLAY Umum, RIPLAY Personal dan Proposal Produk.
7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



Tabel Pertanggunganaan Penyakit Kritis

Penyakit Kritis Tahap Awal

No.	Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal
1	Kanker Prostat Awal
2	Kanker Tiroid Awal
3	Kanker Kandung Kemih Awal
4	Kanker Stroma Gastrointestinal
5	Leukemia Limfositik Kronik Dini
6	Karsinoma in situ
7	Operasi Rekonstruksi Saluran Bilier
8	Meningitis Bakteri Dengan Pemulihan Penuh
9	Ensefalitis dengan pemulihan penuh
10	Neuropati Perifer
11	Koma Selama 48 Jam
12	Pemasangan alat pacu jantung
13	Perikardiektomi
14	Pemasangan <i>cerebral shunt</i>
15	Operasi Trombosis Sinus Kavemosus
16	Operasi pengangkatan satu ginjal
17	Hilangnya Fungsi Satu Anggota Gerak
18	Penyakit atau Cedera Medula Spinalis yang Mengakibatkan Disfungsi Usus dan Kandung Kemih
19	Sklerosis Multipel Stadium Awal
20	Hipertensi Arteri Pulmonal Stadium Awal

No.	Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal
21	Hilangnya Penglihatan pada Satu Mata
22	Hilangnya Pendengaran Parsial
23	Trakeostomi
24	Kehilangan Jari-Jari Tangan
25	Aneurisma Aorta atau Diseksi Aorta Asimtomatik Besar
26	Penyakit Neuron Motor Stadium Awal
27	Penyakit Parkinson Stadium Awal
28	Operasi hati
29	Asma Berat Dengan Status Asmatikus
30	Pemasangan filter Venocava
31	Anemia Aplastik Reversibel
32	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari Dengan Hipofisektomi Transsphenoidal/ Trans-nasal
33	Operasi Eksisi Meningioma Spinal
34	Feokromositoma
35	Terapi Laser Transmiokardial
36	Transplantasi usus kecil
37	Transplantasi kornea
38	Valvuloplasti atau Valvotomy Percutan Atau Minimal Invasif

No.	Kondisi Penyakit Kritis Tahap Awal
39	Kardiomiopati Hipertrofik
40	Luka bakar ringan
41	Osteoporosis Berat dengan fraktur
42	Skleroderma Progresif Stadium Awal
43	Mielitis Tuberkulosis
44	Lupus Eritematosus Sistemik Ringan
45	Hepatitis B atau C Yang Didapat Berkaitan Dengan Pekerjaan
46	Glomerulonefritis Kronik
47	Penyakit Arteri Koroner Ringan
48	Sindrom Eisenmenger Tidak Terlalu Berat
49	Endokarditis Infektif Moderat
50	Trauma Kepala Ringan
51	Operasi untuk hematoma subdural akibat kecelakaan
52	Artritis Reumatoid Ringan
53	Penyakit Crohn Kronik
54	Kolitis Ulseratif Kronik
55	Miastenia Gravis Yang Tidak Terlalu Berat
56	Hepatitis Autoimun Kronik Stadium Awal
57	Adrenalectomi untuk Adenoma Adrenal



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



Penyakit Kritis Tahap *Intermediate*

No.	Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>
1	Karsinoma In-Situ Organ Spesifik Yang Diterapi Dengan Operasi Radikal
2	Kolangitis Sklerosa Primer Kronik
3	Meningitis Bakteri Dengan Defisit Neurologis Reversibel
4	Ensefalitis Virus Ringan
5	Poliomielitis Moderat
6	Koma Selama 72 Jam
7	Epilepsi Berat
8	Pemasangan defibrilator jantung
9	Penyakit Ginjal Kronik
10	Kehilangan Fungsi Satu Anggota Gerak dan Kehilangan Penglihatan Pada Satu Mata
11	Sindrom Guillain-Barre

No.	Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>
12	Hipertensi Arteri Pulmonal Sekunder
13	Retinitis Pigmentosa
14	Atrofi Saraf Optik
15	Operasi implan koklea
16	Kehilangan Kemampuan Wicara Karena Penyakit Atau Cedera Neurologis
17	Kehilangan Kemandirian
18	Demensia Alzheimer Moderat
19	Operasi Aorta
20	Penyakit Neuron Motor Moderat
21	Penyakit Parkinson Moderat
22	Sirosis Hati
23	Operasi Pengangkatan Satu Paru

No.	Penyakit Kritis Tahap <i>Intermediate</i>
24	Sindrom Mielodisplastik Atau Mielofibrosis
25	Operasi Pengangkatan Tumor Pituitari (Dengan Kraniotomi Terbuka)
26	Operasi Bypass Arteri Koroner Invasif Minimal
27	Transplantasi Organ Mayor/Sumsum Tulang (dalam daftar tunggu)
28	Penggantian Katup Perkutan
29	Distrofi Muskular Moderat
30	Perikarditis Konstriktif dengan Operasi
31	Luka Bakar Mayor Pada Wajah
32	Skleroderma Progresif Dengan Sindrom CREST
33	Penyakit Arteri Koroner Moderat
34	Artritis Reumatoid Moderat



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum Asuransi Tambahan AXA Critical Care



Penyakit Kritis Tahap Akhir

No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir
1	Kanker Mayor
2	Hepatitis Virus Fulminan
3	Meningitis Bakterial
4	Ensefalitis
5	Poliomielititis
6	Koma
7	Serangan Jantung dengan Keparahan Spesifik
8	Stroke
9	Stroke yang Memerlukan Operasi Endarterektomi Karotis
10	Gagal Ginjal/ Penyakit Ginjal stadium akhir
11	Kelumpuhan
12	Sklerosis Multipel
13	Hipertensi Arteri Pulmonal
14	Kebutaan/Kehilangan Penglihatan
15	Ketuliaan/ Kehilangan Pendengaran
16	Kehilangan Kemampuan Bicara
17	Kehilangan Kemampuan untuk Hidup Mandiri
18	Penyakit Alzheimer
19	Operasi Aorta
20	Penyakit Neuron Motorik
21	Penyakit Parkinson
22	Penyakit Hati Kronik/ Penyakit Hati Stadium Akhir
23	Penyakit Paru Stadium Akhir
24	Anemia Aplastik
25	Tumor Otak Jinak
26	Operasi pintas arteri koroner/ Operasi Bypass Arteri Koroner

No.	Kondisi Komplikasi Diabetes
1	Retinopati Diabetik
2	Nefropati diabetik
3	Pelaksanaan amputasi
4	Koma Diabetik

No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir
27	Transplantasi Organ Besar
28	Penggantian Katup Jantung
29	<i>Terminal Illness</i>
30	Distrofi Otot
31	Kardiomiopati
32	Luka Bakar Mayor
33	Kehilangan Ekstremitas
34	Diabetes Melitus Tergantung Insulin
35	Penyakit Kawasaki
36	Demam Reumatik dengan Gangguan Vaskular
37	Osteogenesis Imperfekta
38	Hemofilia A dan Hemofilia B
39	Operasi untuk Skoliosis Idiopatik
40	Skleroderma Progresif
41	Sindrom <i>Apallic</i>
42	Kelumpuhan Supranuklear Progresif
43	Fasciitis Nekrotikans
44	Ebola
45	Tuberkulosis Meningeal
46	Lupus Eritematosus Sistemik dengan Nefritis Lupus
47	Elefantiasis
48	HIV yang didapat dari Transfusi Darah
49	HIV/AIDS Yang Didapat Berkaitan Dengan Pekerjaan
50	<i>Full-Blown AIDS</i>

No.	Kondisi Kritis Katastropik
1	Kanker dengan metastasis
2	Serangan Jantung Ekstensif
3	Stroke berat
4	Transplantasi jantung dan paru
5	Kuadriplegia Total sebagai akibat Cedera Medula
6	Kehilangan Anggota Gerak

No.	Penyakit Kritis Tahap Akhir
51	Infeksi HIV Karena Transplantasi Organ
52	Penyakit Kistik Meduler
53	Penyakit Arteri Koroner serius lainnya
54	Aneurisme Otak yang Memerlukan Operasi Otak
55	Sindrom Eisenmenger Berat
56	Endokarditis Infektif
57	Cedera Kepala Berat
58	Artritis Rematoid Berat
59	Penyakit Crohn dengan fistula
60	Kolitis ulseratif dengan kolektomi total
61	Miastenia Gravis
62	Hepatitis Autoimun Kronik
63	Insufisiensi Adrenal Kronik
64	Fraktur Tulang Belakang Akibat Kecelakaan
65	Pankreatitis Berulang Kronik
66	Sindrom Nefrotik Berulang Berat
67	Pankreatitis Nekrohemoragik Akut
68	Penyakit Creutzfeldt - Jakob (Mad Cow Disease)
69	Penyakit Tangan, Kaki, Mulut dengan komplikasi berat (mengancam jiwa)
70	Artritis Sistemik (Penyakit Still)
71	Penyakit Wilson
72	Demam Berdarah Dengue Berat yang membutuhkan perawatan di ICU
73	Avulsi Akar Pleksus Brakialis Multipel

No.	Kondisi <i>Partial Heart Attack</i> atau Angioplasty
1	<i>Partial Heart Attack</i>
2	Angioplasty

Tanggal Cetak Dokumen: 25 Januari 2021